

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya kabupaten Ogan Ilir 30662  
Laman: [unsri.ac.id](http://unsri.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor :0081/UN9.R/SK.R1.DAK/2026

TENTANG

MAHASISWA YANG MENGUNDURKAN DIRI DARI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (4) Pasal 31, dan Pasal 51 Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Pendidikan di Lingkungan Universitas Sriwijaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Mahasiswa yang mengundurkan diri dari Universitas Sriwijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6983);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

5. Peraturan Rektor nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Pendidikan di Lingkungan Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 19);
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0814/UN9.R/SK.RI.DAK/2025 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2025/2026.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sriwijaya Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengunduran diri Sebagai Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG MAHASISWA YANG MENGUNDURKAN DIRI DARI UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU : Mahasiswa yang mengajukan permohonan pengunduran diri dari Universitas Sriwijaya, lampiran terdapat pada surat keputusan ini.

KEDUA : Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran dapat diterbitkan Transkrip Akademiknya selama yang bersangkutan mengikuti studi di Universitas Sriwijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa setiap mahasiswa yang pindah/mengundurkan diri tidak dapat pindah kembali untuk menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya.

KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 9 Maret 2026

REKTOR,

Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si.  
NIP 196812241993031002


Tembusan:

1. Dekan Fakultas;
2. Direktur Direktorat Pelayanan dan Pengembangan Teknologi Informasi;
3. Direktur Direktorat Keuangan dan Akuntansi;
4. yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0081/UN9.R/SK.R1.DAK/2026  
TENTANG  
MAHASISWA YANG MENGUNDURKAN DIRI  
DARI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

No	Nama	NIM	Program Studi	Jenjang	Keterangan
1	M. Salman Alfarisi	09021381924121	Teknik Informatika	S1	untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi lain



Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si. *f*  
NIP.196812241993031002